



**DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0022 Tahun 2023

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENYUSUN ANALISIS KEBUTUHAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI (AKPK) PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, setiap ASN memiliki hak dan kesempatan untuk dikembangkan kompetensinya;
- b. bahwa untuk mengembangkan kompetensi ASN Instansi pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi yang sesuai dengan rencana startegis organisasi dan perubahan lingkungan strategis organisasi serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui analisis kebutuhan pengembangan Kompetensi (AKPK).
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta tentang Tim Penyusun Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi pada Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta;
- Mengingat** : 1. Undang undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan;
9. Peraturan Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 108 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara;
10. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2019;
11. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Profesi Sumber Daya Manusia;
12. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah jo. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022;
13. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diubah terakhir kali pada Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN ;

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN ANALISIS KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI (AKPK) PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Menugaskan Pegawai Negeri Sipil sebagai Tim Penyusun AKPK Dinas Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas ini.

- KEDUA : Tugas Tim Penyusun AKPK sebagaimana diktum kesatu tercantum pada lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan AKPK, Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang/Unit Pengelola/Pusat bertanggungjawab untuk memastikan terlaksana kegiatan sesuai dengan tahapannya dan melaporkan perkembangannya.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 8 September 2023

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



IWAN HENRY WARDHANA
NIP. 197511211994031001

Tembusan;

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta;
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta;
5. Sekretaris Dinas Kebudayaan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 KEBUDAYAAN PROVINSI DKI JAKARTA
 NOMOR e-0022 Tahun 2023
 TANGGAL 8 September 2023
 TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN
 ANALISIS KEBUTUHAN PENGEMBANGAN
 KOMPETENSI (AKPK) PEGAWAI NEGERI
 SIPIL PADA DINAS KEBUDAYAAN
 PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
 JAKARTA

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN ANALISIS KEBUTUHAN PENGEMBANGAN
 KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER
 DAYA MANUSIA PROVINSI DKI JAKARTA

NO	JABATAN	NAMA	KEDUDUKAN
1	Kepala Dinas	Iwan Henry Wardhana	Penanggung jawab
2	Sekretaris Dinas	Imam Hadi Purnomo	Ketua
3	Kepala Bidang/Unit Pengelola/Pusat 1. Kepala Bidang Pembinaan 2. Kepala Bidang Pelindungan 3. Plt. Kepala Bidang Pengembangan 4. Plt. Kepala Bidang Pemanfaatan 5. KaSudin Kebudayaan Jakpus 6. KaSudin Kebudayaan Jakbar 7. KaSudin Kebudayaan Jakut 8. KaSudin Kebudayaan Jaktim 9. KaSudin Kebudayaan Jaksel 10. KaSudin Kebudayaan Kep. 1000 11. KaUP Museum Kesejarahan Jakarta 12. KaUP Museum Kebaharian Jakarta 13. KaUP Museum Seni 14. KaUP GPSB 15. KaUP PKJ TIM 16. Plt. KaUPK PBB 17. Ka PKCB	1. Pupla Dirdjaja 2. Linda Enriany 3. Arif Rahman 4. M. Fairza Maulana 5. M. Nurdin 6. Ahmad Syaropi 7. Cucu Rita Sary 8. Berkah Shadaya 9. Rusmantoro 10. Tonny Bako 11. Esti Utami 12. Mis'ari 13. Sri Kusumawati 14. Encu Suhani 15. Arif Rahman 16. Rusmantoro 17. Norviadi Setio H	Pejabat penanggung jawab pengembangan kompetensi unit kerja
4	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Arista Nurbaya	Pejabat pengelola kepegawaian Perangkat Dinas
5	Kepala Subbag Tata Usaha 1. KaSubbag TU Sudinbud Jakpus 2. KaSubbag TU Sudinbud Jakbar 3. KaSubbag TU Sudinbud Jakut 4. KaSubbag TU Sudinbud Jaktim 5. KaSubbag TU Sudinbud Jaksel 6. KaSubbag TU Sudinbud Kep. 1000 7. KaSubbag TU UP Mus. Kesejarahan Jakarta 8. KaSubbag TU UP Mus. Kebaharian Jakarta 9. KaSubbag TU UP Mus. Seni 10. KaSubbag TU UP GPSB 11. KaSubbag TU UP PKJ TIM 12. KaSubbag TU UPK PBB 13. Ka PKCB	1. Dya Perwita 2. Hendra Handoyo 3. M. Eko Prasetyo 4. Paulo Rossi T 5. Hubazurine I 6. Marthin Sando MP 7. Ezrin Kartika 8. Ismail Fahreza 9. Erman 10. Imam Firmansyah 11. Eko Wahyu W 12. Lilik Yuli H 13. Shinta Purnama S	Pejabat pengelola kepegawaian unit kerja

NO	JABATAN	NAMA	KEDUDUKAN
6	Ketua Sub kelompok Program dan Pelaporan	Rahma Almira	Anggota
7	Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur	Andri Triana	Anggota
8	Pengolah Data dan pengadministrasian umum	Melania Suryati	Anggota

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



IWAN HENRY WARDHANA
NIP 197511211994031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEBUDAYAAN PROVINSI DKI JAKARTA
NOMOR e-0022 Tahun 2023
TANGGAL 8 September 2023
TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN
ANALISIS KEBUTUHAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI (AKPK) PEGAWAI NEGERI
SIPIL PADA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN ANALISIS KEBUTUHAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI

No	Jabatan	Tugas dalam Tim
1.	Kepala Dinas	Kepala Dinas Kebudayaan selaku penanggung jawab AKPK Perangkat Daerah, rincian tugasnya sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Membentuk Tim Penyusun Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK) pada Perangkat Daerah masing-masing; b. Memberi arahan dalam penyusunan AKPK; c. Bertanggungjawab terhadap urusan administrasi umum, keuangan, perencanaan, sarana dan prasarana; d. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan AKPK pada Perangkat Daerah masing-masing; e. Memantau dan memastikan pelaksanaan penyusunan AKPK sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; f. Menyampaikan Surat Usulan Pengembangan Kompetensi dengan Tanda Tangan basah Kepala Perangkat Daerah pada menu Musrenbangkom melalui Simdiklat BPSDM Provinsi DKI Jakarta;
2.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Kebudayaan selaku pejabat yang menangani urusan kepegawaian sekaligus menjadi sebagai PIC Penyusun AKPK Provinsi, rincian tugasnya sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas

No	Jabatan	Tugas dalam Tim
		<p>tim penyusun AKPK pada Perangkat Daerah masing-masing dengan wali program pendamping dan juga kepada Bidang Perencana, perancangan, pengembangan, dan evaluasi BPSDM Provinsi DKI Jakarta;</p> <p>b. Mengkoordinasikan urusan administrasi umum, keuangan, perencanaan kesediaan sarana dan prasarana serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penyusunan AKPK di Dinas Kebudayaan;</p> <p>c. Menyusun jadwal pertemuan pendampingan bersama Wali Program yang ditugaskan di BPSDM;</p> <p>d. Menyusun rencana dan target kegiatan penyusunan AKPK Dinas Kebudayaan;;</p> <p>e. Menentukan target populasi kebutuhan pengembangan kompetensi mengidentifikasi sasaran, indikator kinerja dan jabatan terkait;</p> <p>f. Menghimpun dan menelaah kebutuhan pengembangan Kompetensi pegawai Dinas Kebudayaan;;</p> <p>g. Mengkoordinasikan kepada kepala unit perangkat daerah untuk melakukan penilaian kepada pegawai bawahannya secara berjenjang sesuai level jabatan.</p> <p>h. Melakukan rekapitulasi hasil penilaian atasan langsung</p> <p>i. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyusunan AKPK Dinas Kebudayaan;</p>
3.	Kepala Bidang/Unit Pengelola/Pusat	<p>Kepala Bidang/Unit Pengelola/Pusat selaku pejabat yang bertanggungjawab terhadap pengembangan kompetensi pegawai dibawah pimpinanya, mempunyai tugas :</p> <p>a. Melakukan dan mengkoordinir pejabat dibawah struktur kedudukannya untuk memberikan penilaian kepada pegawai bawahannya sesuai level jabatan.</p> <p>b. Menghimpun dan menginventarisir data yang dibutuhkan dalam penyusunan AKPK di unit kerja masing-masing</p> <p>c. Melakukan rekapitulasi hasil penilaian atasan langsung dan</p>

No	Jabatan	Tugas dalam Tim
		<p>menyampaiannya kepada Sekretriati selaku pengelola kepegawaian Dinas Kebudayaan.</p> <p>d. Menganalisis dan memverifikasi data yang telah terhimpun untuk selanjutnya disampaikan kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian.</p> <p>e. ikut serta dalam kegiatan validasi dokumen rencana pengembangan kompetensi Pegawai Dinas Kebudayaan.</p>
4.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	<p>Kasubbag Umum dan Kepegawaian selaku pejabat yang menangani urusan kepegawaian sekaligus menjadi sebagai menjadi Tim Penyusun AKPK Provinsi, rincian tugasnya sebagai berikut :</p> <p>a. Membantu mengkoordinasikan urusan administrasi umum, keuangan, perencanaan kesediaan sarana dan prasarana serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penyusunan AKPK di Dinas Kebudayaan;</p> <p>b. Menentukan target populasi kebutuhan pengembangan kompetensi dengan cara mengidentifikasi sasaran, indikator kinerja dan jabatan;</p> <p>c. Mengisi instrumen AKPK didampingi Wali Program;</p> <p>d. Menganalisis kebutuhan pengembangan kompetensi didampingi oleh Wali Program;</p> <p>e. Menghimpun dan menginventarisir data yang dibutuhkan dalam penyusunan AKPK di Dinas Kebudayaan;</p> <p>f. Melakukan rekapitulasi hasil penilaian atasan langsung.</p> <p>g. Menganalisis dan memverifikasi data yang telah terhimpun.</p> <p>h. ikut serta dalam kegiatan validasi dokumen rencana pengembangan kompetensi Pegawai Dinas Kebudayaan;</p> <p>i. Menyiapkan dokumen usulan pengembangan kompetensi;</p> <p>j. Menginput data kebutuhan pengembangan kompetensi pada menu Musrenbangkom melalui Simdiklat</p>

No	Jabatan	Tugas dalam Tim
		BPSDM Provinsi DKI Jakarta.
5.	Ketua Sub kelompok Program dan pelaporan	<p>Ketua Sub Kelompok Program dan Pelaporan selain memiliki tugas sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Membantu menyiapkan kebutuhan data dan bahan dalam penyusunan AKPK Dinas Kebudayaan; b. Membantu pengisian instrumen AKPK dengan berpedoman pada Sasaran Strategis Organisasi, Indikator Kinerja sesuai Renstra untuk menentukan target populasi kebutuhan pengembangan kompetensi; c. Membantu menyusun usulan rencana program pengembangan kompetensi Pegawai Dinas Kebudayaan. d. Mengkoordinasikan kepada pejabat pengawas yang menangani kepegawaian terkait usulan rencana pengembangan kompetensi ASN Dinas Kebudayaan
6.	Kepala Subbagian Tata Usaha	<p>Kepala Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Membantu Membantu menghimpun dan menginventarisir data yang dibutuhkan dalam penyusunan AKPK di unit kerja masing-masing b. Membantu menganalisis dan memverifikasi data yang telah terhimpun untuk selanjutnya disampaikan kepada kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Kebudayaan. c. membantu kegiatan validasi dokumen rencana pengembangan kompetensi Pegawai unit kerja masing-masing. d. Membantu mengidentifikasi kebutuhan anggaran rencana pengembangan kompetensi ASN Dinas Kebudayaan e. Mengkoordinasikan kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian terkait anggaran rencana pengembangan kompetensi ASN Dinas Kebudayaan
7.	Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur	<p>Rincian tugasnya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Membantu menyusun <i>time schedule</i> pelaksanaan penyusunan AKPK;

No	Jabatan	Tugas dalam Tim
		<ul style="list-style-type: none"> b. Membantu menghimpun dan menginventarisir data yang dibutuhkan dalam penyusunan AKPK di Dinas Kebudayaan c. Membantu Melakukan rekapitulasi hasil penilaian atasan langsung pada masing-masing Bidang/Unit Pengelola/Pusat dan menyampaikannya kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian. d. Membantu Menganalisis dan memverifikasi data yang telah terhimpun. e. membantu kegiatan validasi dokumen rencana pengembangan kompetensi Pegawai Dinas Kebudayaan. f. Membantu menyiapkan dokumen usulan pengembangan kompetensi; g. Membantu menginput data kebutuhan pengembangan kompetensi pada menu Musrenbangkom melalui Simdiklat BPSDM Provinsi DKI Jakarta.
8.	Pengolah Data dan pengadministrasian umum	<p>Rinciaan tugasnya sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Membantu mengkoordinasikan urusan administrasi umum, keuangan, perencanaan kesediaan sarana dan prasarana, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penyusunan AKPK; b. Membantu menyusun <i>time schedule</i> pelaksanaan penyusunan AKPK; c. Membantu menyiapkan notulen dan laporan kegiatan AKPK. d. Membantu menghimpun dan menginventarisir data yang dibutuhkan dalam penyusunan AKPK di Perangkat Daerah dan Unit Perangkat Daerah e. Membantu Melakukan rekapitulasi hasil penilaian atasan langsung dan menyampaikannya kepada pengelola kepegawaian Perangkat Daerah. f. Membantu menyiapkan dokumen usulan pengembangan kompetensi; g. Membantu menginput data kebutuhan pengembangan kompetensi pada menu Musrenbangkom melalui Simdiklat BPSDM Provinsi DKI Jakarta.